



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 49 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan                    |                               |
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 127.879.787.876,00        |
| b. Dana Perimbangan              | Rp. 851.817.843.000,00        |
| c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp. 198.726.323.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                | Rp. 1.178.423.953.876,00      |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai          | Rp. 501.098.661.863,00      |
| 2) Belanja Bunga            | Rp. 0,00                    |
| 3) Belanja Subsidi          | Rp. 4.428.000.000,00        |
| 4) Belanja Hibah            | Rp. 26.500.000.000,00       |
| 5) Belanja Bantuan Sosial   | Rp. 19.850.512.500,00       |
| 6) Belanja Bagi Hasil       | Rp. 1.910.000.000,00        |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 180.469.678.000,00      |
| 8) Belanja Tak Terduga      | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
|                             | Rp. 736.256.852.363,00      |

b. Belanja Langsung

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Belanja Pegawai         | Rp. 43.783.731.103,00         |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 283.401.143.339,00        |
| 3) Belanja Modal           | <u>Rp. 250.198.438.271,00</u> |
|                            | Rp. 577.383.312.713,00        |
| Jumlah Belanja             | Rp. 1.313.640.165.076,00      |
| Surplus / (defisit)        | (Rp. 135.216.211.200,00)      |

3. Pembiayaan

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Penerimaan                                  | Rp. 135.216.211.200,00        |
| b. Pengeluaran                                 | <u>Rp. 0,00</u>               |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | <u>Rp. 135.216.211.200,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00                      |

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Desember 2017


**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 50**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH               |
|------------|---|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>   | 1.178.423.953.876,00 |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | 127.879.787.876,00   |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 9.630.273.000,00     |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | 9.465.373.500,00     |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 7.004.500.000,00     |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                     | 101.779.641.376,00   |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | 851.817.843.000,00   |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                       | 152.690.705.000,00   |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum   | 532.162.390.000,00   |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus   | 166.964.748.000,00   |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                   | 198.726.323.000,00   |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 1.000.000.000,00     |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya             | 50.402.350.000,00    |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 147.323.973.000,00   |
| 2          | <b>BELANJA</b>  | 1.313.640.165.076,00 |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | 736.256.852.363,00   |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | 501.098.661.863,00   |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi   | 4.428.000.000,00     |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   | 26.500.000.000,00    |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  | 19.850.512.500,00    |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa         | 1.910.000.000,00     |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 180.469.678.000,00   |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   | 2.000.000.000,00     |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | 577.383.312.713,00   |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   | 43.783.731.103,00    |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   | 283.401.143.339,00   |
| 2.2.3      | Belanja Modal   | 250.198.438.271,00   |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | (135.216.211.200,00) |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  |                      |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | 135.216.211.200,00   |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                     | 127.206.211.200,00   |
| 3.1.2      | Pencairan Dana Cadangan   | 8.000.000.000,00     |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   | 10.000.000,00        |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>   | 135.216.211.200,00   |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                         | 0,00                 |

KANDANGAN, 22 Desember 2017

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**



**ACHMAD FIKRY**